

IZIN- USAHA-PERIKANAN

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 18, LD. 2003/NO. 62, TLD NO. 62, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK:
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, usaha perikanan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan di Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya pengaturan terhadap usaha perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1985; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2002; Kepres No. 44 Tahun 1999; kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dan tujuan, jenis usaha perikanan, jalur penangkapan ikan, perizinan, jangka waktu berlakunya izin, kewajiban dan larangan, pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidik, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Bagi orang pribadi atau badan yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003.